

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bone sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dalam hal ini penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat terlebih dahulu mengujinya dengan unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apakah memenuhi syarat untuk diterbitkan laporan Polisi. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan ahli ITE untuk mengetahui apakah kasus tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebelum pada tahap gelar perkara untuk dilanjutkan ke sidang. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone belum bisa dikatakan maksimal, karena memiliki kendala pada alat untuk mengungkapkan kebenaran apabila ditemukan kasus dengan akun jejaring sosial *fake/palsu*.
2. Langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone dilakukan dengan upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*). Pada upaya pencegahan (*preventif*), pihak Polres Bone melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang ITE dan melakukan kegiatan rutin yakni patroli *cyber* untuk mengawasi akun-akun yang terindikasi mengandung konten hoaks dan hasutan di berbagai platform. Pada

upaya penindakan (*represif*) pihak Polres Bone setelah melakukan proses dengan berbagai macam kasus modus, selalu mengedepankan mediasi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum perlu lebih aktif memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar akan hukum.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat dalam menyampaikan pikiran, gagasan ataupun informasi harus dengan etika yang baik dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Para pengguna media sosial harus sadar bahwa terdapat regulasi yang mengatur mengenai sistem elektronik, sehingga harus berhati hati meskipun diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat agar tidak melanggar ketentuan yang ada.